

Judul : Rencana revisi UU ASN, merger BKN dan LAN ke Kemenpan dan RB dinilai tidak tepat
Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

RENCANA REVISI UU ASN

Merger BKN dan LAN ke Kemenpan dan RB Dinilai Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS — Wacana penggabungan Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara ke dalam Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lewat revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dinilai keliru. Permasalahan antarlembaga selama ini dipandang bukan terletak pada tumpang tindih kewenangan, melainkan pada lemahnya komunikasi dan koordinasi.

Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasoso mengatakan, secara normatif, pembagian kewenangan di antara ketiga lembaga itu, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), sudah diatur di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Bahkan, hal itu telah diatur di UU ASN lama, yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 dan di UU ASN baru (UU No 20/2023).

Wakil Menpan dan RB periode 2011-2014 ini mengungkapkan, pembagian wewenang ketiga lembaga itu telah disusun secara rinci untuk menghindari duplikasi kewenangan. Kemenpan dan RB berperan sebagai agen pembuat kebijakan (*policy making agency*) dalam merumuskan kebijakan ASN secara nasional. BKN bertanggung jawab sebagai agen untuk mengimplementasikan kebijakan (*policy implementing agency*). Sementara itu, LAN berfungsi sebagai lembaga kajian dan pelatihan yang mendukung pengembangan ASN.

"Jadi, itu sudah *clear*. Karena tidak boleh, ya, *policy making agency* dengan *implementing agency* itu disatukan. Kalau dilebur, tidak mungkin, kan, jeruk makan jeruk," ucap Eko, Rabu (14/5/2025), di Jakarta.

Adapun wacana peleburan BKN dan LAN ke Kemenpan dan RB tengah dikaji Badan Keahlian (BK) DPR untuk dimasukkan dalam usulan revisi UU ASN. Rencana "merger" ini diklaim sebagai langkah penyederhanaan birokrasi de-

Diskusi itu masih terbuka, tetapi belum bisa dijadikan dasar diskursus publik kalau masih di badan keahlian.

Azis Sutiekti

mi efektivitas.

Terkait dengan rencana revisi UU ASN itu, Eko merupakan salah satu dari empat pakar birokrasi yang diundang oleh BK DPR sepanjang Maret 2025 untuk diminta pendapat. Tiga pakar lain adalah Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Sofian Effendi serta dua guru besar dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yakni Djohermansyah Djohan dan Ryaas Rasyid.

Selama terlibat dalam pembahasan rencana revisi UU ASN itu, Eko mengaku sudah menyampaikan pendapatnya mengenai penggabungan BKN dan LAN ke Kemenpan dan RB. "Waktu saya rapat bersama Badan Keahlian DPR, saya usulkan tidak perlu digabung," ujar Eko.

Koordinasi lemah

Walakin Eko mengakui, BKN kerap membuat peraturan teknis untuk menerjemahkan kebijakan makro dari Kemenpan dan RB yang kadang menimbulkan kebingungan di tingkat pusat dan daerah. Namun, lanjutnya, hal itu bukan masalah. Sebaliknya, akar persoalannya terletak pada lemahnya komunikasi dan koordinasi antarlembaga.

Eko mencontohkan, dalam proses penyusunan rencana strategis, ketiga lembaga itu seharusnya duduk bersama agar rencana tidak dibuat secara terpisah. Menurut dia, harmoni perencanaan strategis, termasuk dalam penganggaran tahunan, sangat penting untuk menghindari duplikasi dan konflik pelaksanaan.

Untuk bisa memper lancar komunikasi antarlembaga tersebut, perlu diwujudkan dalam produk hukum. Namun,

tidak perlu menggunakan undang-undang, peraturan presiden, atau peraturan pemerintah. Namun, lanjutnya, hal itu cukup diatur dalam peraturan Menpan dan RB.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai wacana peleburan BKN dan LAN belum cukup siap untuk dilempar ke publik sebagai bahan diskursus. Sebab, wacana itu masih dalam proses kajian BK DPR. "Diskusi itu masih terbuka, tetapi belum bisa dijadikan dasar diskursus publik kalau masih di badan keahlian," katanya.

Ia menyatakan, jika ide peleburan itu mampu menciptakan birokrasi yang modern dan efisien, hal tersebut patut dipertimbangkan meskipun ekstrem. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini harus dibangun dengan pemikiran holistik dan komprehensif.

KASN tetap dibutuhkan

Berbeda dengan Azis, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin justru menilai, struktur kelembagaan terkait dengan ASN yang telah diatur sejak di UU ASN lama, yakni UU No 5/2014, sudah ideal dan tidak perlu dirombak secara drastis.

"UU ASN 2014 itu sudah paling ideal. Kemenpan dan RB sebagai regulator, BKN menjalankan fungsi manajerial, LAN untuk peningkatan kapasitas ASN, dan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) sebagai pengawas independen," ujarnya.

Zulfikar juga menyatakan pentingnya menjaga fungsi pengawasan manajemen ASN tetap berada di lembaga yang independen, seperti KASN yang telah dihapus lewat UU ASN yang baru. Baginya, justru keberadaan lembaga-lembaga tersebut yang memungkinkan sistem merit serta tata kelola ASN berjalan dengan akuntabel dan profesional.

Eko juga mendorong agar KASN dihidupkan kembali melalui revisi UU ASN. "Kalau kita mau profesional dan sistem merit harus ada lembaga itu," ujarnya. (BOW)